



Materi

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

**Submateri : MENGENAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, RADIKALISME
DAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(disarikan dari materi Kementerian PP dan PA RI)

Disusun sebagai Materi Kegiatan Kinerja Strategis Daerah (KSD) 13 untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Diperuntukan bagi Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan, Guru, Wali Murid/ Komite Sekolah, Peserta Didik (dengan panduan Guru/ Orang Dewasa) dan Tenaga Kependidikan lainnya

Disusun oleh : Tim KSD-13 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

**Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta**

Tahun 2020


Landasan Hukum



1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No.17 tahun 2016; No.35 tahun 2014; No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri PPPA No.8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan;
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
8. Peraturan Gubernur No. 283 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah Nomor 13 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
13. Keputusan Gubernur No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta

Materi: Mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum, Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

1. ABH adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Mereka bisa menjadi Pelaku, Korban, atau Saksi
2. Pelaku Anak usia 12—18 tahun
3. Anak di bawah 12 tahun belum bertanggung jawab atas pidana sehingga tidak masuk kategori Pelaku Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Korban Anak/Saksi Anak 0—18 tahun
5. Hak Anak dalam proses hukum yaitu Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan umurnya. Anak berhak beribadah sesuai agama/kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga/ pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat layanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa. Identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan media.



Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2012.
2. Pendamping Anak dalam proses hukum, bisa orang tua/wali, orang dewasa yang dipercaya oleh anak, pembimbing masyarakat, PK BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), Pekerja Sosial (Peksos) Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Hukum dari UPT P2TP2A
3. Ada 2 (dua) asas penting dalam SPPA, yaitu:
 - a. Utamakan DIVERSI untuk pendamaian semua pihak dan pemulihan hidup anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
 - b. Penjara adalah pilihan terakhir bagi anak. Dalam kasus apapun, anak umur kurang dari 14 tahun, tidak boleh ditahan
4. Anak bisa dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

1. Radikalisme adalah aliran dari kelompok atau gerakan yang percaya atau mengekspresikan keyakinan harus ada perubahan sosial atau politik yang besar secara ekstrim yang dilakukan dengan cara kekerasan
2. Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU Nomor 5 Tahun 2018)
3. Anak yang terlibat terorisme sudah pasti terpapar radikalisme, tetapi anak yang terpapar radikalisme belum tentu terlibat terorisme
4. Ciri-ciri anak yang terpapar radikalisme dan terorisme diantaranya yaitu intoleran, fanatik, eksklusif, mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya, memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Upaya Penanganan

1. Pencegahan

- a. Dilakukan agar anak tidak terpengaruh radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme
- b. Dilakukan agar anak yang telah terlibat tindak pidana terorisme tidak lagi melakukan hal tersebut

2. Penanganan

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Pendampingan Sosial
- c. Edukasi tentang pendidikan ideologi dan nilai-nilai nasionalisme
- d. Mengajarkan tidak hanya beribadah kepada Tuhan tapi juga berbuat baik sesama manusia
- e. Mengajarkan kepedulian kepada bumi dan tetangga di lingkungannya.



Penutup

1. Silahkan mengunduh Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan untuk memperkaya wawasan.
2. Sumber informasi dapat mempunyai hak cipta, mohon dipahami bila ada kekurangan atau kesalahan penulisan
3. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui email bidang_pp_pa@yahoo.com
4. Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah, mohon kiranya sekolah dapat melaporkan dan merujuk kepada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di hotline 0813 176 176 22 atau di Call Center 112 untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif tanpa dipungut biaya.

